



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Murakata;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi ,maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 75.Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Murakata ;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah ;
7. Perusahaan Umum daerah adalah BMUD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seearu berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik ;
10. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
11. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, STATUS DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan daerah memiliki status sebagai Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Murakata bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut :
 - a. Pertanian;
 - b. Perkebunan;
 - c. Perikanan;
 - d. Peternakan; dan
 - e. Pariwisata.
- (2) Bidang usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Sarana produksi pertanian (pupuk, bibit, pestisida)
 - b. Pengolahan hasil-hasil pertanian
 - c. Menampung dan memasarkan hasil pertanian
- (3) Bidang usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Menampung dan memasarkan hasil perkebunan
- (4) Bidang usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
 - a. Sarana produksi perikanan;
 - b. Pengolahan hasil Perikanan .
- (5) Bidang usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Penggemukan sapi potong
 - b. Penyediaan sapi bakalan siap potong
- (6) Bidang usaha Parawisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perhotelan
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan bidang-bidang Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini terhadap perusahaan daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perusahaan daerah berkedudukan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dapat mendirikan cabang dan atau perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan baik di dalam maupun di luar Daerah.

- (2) Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Perusahaan daerah adalah satu kesatuan usaha yang bersifat :

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. memupuk pendapatan.

Pasal 8

- (1) Tujuan perusahaan daerah adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan dunia usaha di daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- (2) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan daerah dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di daerah, nasional dan badan / lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB IV MODAL Bagian Kesatu umum Pasal 9

- (1) Sumber modal perusahaan daerah terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah ;
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk pembentukan perusahaan daerah sebagai modal awal dan penambahan modal perusahaan daerah.
- (2) Sumber modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyertakan Modalnya kepada Perusahaan Daerah Murakata sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari saham-saham.
- (4) Modal awal dan penambahan modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (5) Perusahaan Daerah tidak mengadakan dana cadangan diam atau dana cadangan rahasia.
- (6) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati

Bagian kedua
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Murakata dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan dicatat dalam pos “ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah “ dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan oleh pemerintah daerah
- (4) Permohonan Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Direktur kepada Pemerintah Daerah disertai dengan dokumen perencanaan penggunaan dana penambahan Penyertaan modal yang diajukan.
- (5) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan Dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (6) Bupati dapat menarik modal yang disertakan pada Perusahaan Daerah Murakata dengan persetujuan DPRD.
- (7) Mekanisme dan prosedur Penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Murakata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 12

Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Perubahan atau Tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam perusahaan daerah yang mempunyai aktiva. modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem Akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh Direktur agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan tugas, fungsi pengurusan. pencatatan. penyimpanan dan pengawasan.

Pasal 16

- (1) Tahun Anggaran perusahaan daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Bagian dari laba bersih perusahaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI PEMBINAAN Pasal 17

Pembinaan terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 18

Bupati melakukan penguasaan terhadap perusahaan daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan pemerintah daerah sebagai pemilik.

Pasal 19

Kepengurusan dan Kepegawaian perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah Terdiri atas :
 - a. Pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi terdiri dari :
 - 1) Direktur;
 - 2) Manajer - Manajer yang membawahi Divisi – divisi
 - 3) Divisi - divisi , yang membawahi seksi - seksi:

- (2) Nomenklatur jabatan dalam organisasi perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas masing-masing pejabat yang menduduki perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penggunaan dana Penvusutan dan Cadangan tujuan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberikan persetujuan terhadap pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan Daerah dan memberikan persetujuan rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan dewan pengawas.

Pasal 22

- (1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan dan atau tambahan anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan Anggaran Perusahaan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus disampaikan kembali kepada Direksi.

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan persetujuan tertulis terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. semua kegiatan penyerahan dan atau pemindahtanganan. pembebanan dan atau penghapusan aktiva tetap Perusahaan;
 - b. mengadakan usaha kerjasama patungan (Joint Venture) yang berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
 - c. mengadakan pinjaman baik dalam maupun luar negeri (kredit dalam negeri/luar negeri);
 - d. mengadakan usaha kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Untuk huruf b, huruf c dan huruf d setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap perusahaan daerah harus dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 26

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk dari Bupati.

Pasal 27

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan pengawas dibebankan kepada perusahaan daerah.

BAB VIII SATUAN PENGAWASAN INTERN Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan Intern pada perusahaan daerah apabila dimungkinkan dan diperlukan dapat dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparatur pengawas intern perusahaan daerah.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 29

Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 30

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 31

- (1) Semua pegawai perusahaan daerah termasuk anggota direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan. yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah.
- (2) Semua pegawai perusahaan daerah termasuk anggota direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang persediaan milik perusahaan daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat pemimpanan yang khusus dan semata - mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur.
- (3) Apabila Pegawai Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (2) yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka. secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan menggantikan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan yang berlaku bagi bendahara daerah.

Pasal 32

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan Kepada Dewan Pengawas.

Pasal 33

Laporan Keuangan Tahunan dari Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

Pasal 34

- (1) laporan keuangan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Bupati menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Direksi kepada Dewan Pengawas dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan tersebut.

Pasal 35

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 harus disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Laba perusahaan daerah ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba perusahaan Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Laba perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Pasal 37

- (1) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tata cara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembebasan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Bagi rapat-rapat perusahaan termasuk rapat pimpinan dan Direksi serta rapat Dewan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 40

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 41

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap anggaran Perusahaan Daerah maupun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN BUMD

Pasal 42

- (1) Bupati dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD.
- (2) Dalam hal Pengusulan Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk likuidasi oleh likuidator dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- (5) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 4 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2016

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 160

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. UMUM

Pengembangan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah(PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh Perusahaan Daerah yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam Perusahaan Daerah.

Agar Perusahaan Daerah mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka Perusahaan Daerah harus dikelola secara proporsional dan profesional.

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengembalian dan pembubaran Perusahaan Daerah, berkaitan dengan kinerja keuangan Perusahaan Daerah yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa Perusahaan Daerah akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

